



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2016/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Riko Trisnadi Bin Basir;**
2. Tempat lahir : Sungai Gelam (Kabupaten Batang Hari);
3. Umur / tanggal lahir : 22 Tahun /04 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jawa RT 09 Kelurahan Talang Bakung,
Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016;
3. Penahanan Terdakwa ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 7 Februari 2016;
5. Hakim sejak tanggal 2 Februari 2016 sampai dengan 2 Maret 2016;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 6/Pen.Pid/2016/PN Snt., tanggal 2 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 06/Pen.Pid.B/2016/PN Snt., tanggal 2 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riko Trisnadi Bin Basir terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami melanggar Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riko Trisnadi Bin Basir dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 50 (lima puluh) karung garam yang dibungkus karung pupuk urea non subsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram;
 - 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi warna kuning dengan plat nomor BH 8978 GI dengan nomor rangka MHMF74P59K022711, nomor mesin 4D34T-E98116;
(Dikembalikan kepada PT Velindo Aneka Tani (VAT) melalui Saksi Hendri Bin Priyono);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-03/Sgt/01/2016 tanggal 19 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Riko Trisnadi Bin Basir, pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekira Pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Oktober 2015, bertempat di daerah Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, namun oleh karena Terdakwa ditahan di Sengeti dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Sengeti daripada ke Pengadilan Negeri Jambi sesuai Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Sengeti berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya, atau karena mendapat upah”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa yang bekerja sebagai sopir tetap dan memperoleh upah/gaji di PT Velindo Aneka Tani (VAT) ditugaskan untuk mengangkut pupuk urea milik PT Velindo Aneka Tani dari gudang pupuk PT Pusri Cabang Jambi menuju keperkebunan sawit PT Velindo Aneka Tani yang terletak di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, kemudian Terdakwa mengangkut pupuk urea milik PT Velindo Aneka Tani tersebut dari gudang pupuk PT Pusri Cabang Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mistsubishi warna kuning nopol BH 8978 GI sebanyak 8 (delapan) ton atau sebanyak 160 (seratus enam puluh) karung pupuk urea, namun ditengah perjalanan Terdakwa yang ditugaskan selaku sopir oleh PT Velindo Aneka Tani membawa mobil truck yang bermuatan pupuk urea tersebut ke Daerah Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi dengan tujuan untuk menjual sebagian pupuk urea milik PT Velindo Aneka Tani, kemudian sesampainya di daerah Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Leo (belum tertangkap/DPO) selaku pembeli pupuk urea tersebut, kemudian Terdakwa menurunkan pupuk urea dari dalam bak truck mobil sebanyak 50 (lima puluh) karung dan menjual pupuk urea milik PT Velindo Aneka Tani sebanyak 50 (lima puluh) karung kepada Sdr. Leo tanpa seijin PT Velindo Aneka Tani, dimana 1 (satu) karungnya dibeli oleh Sdr. Leo seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan total uang yang diterima Terdakwa dari menjual pupuk urea milik PT Velindo Aneka Tani sebanyak 50 (lima puluh) karung adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan 50 (lima puluh) karung garam yang telah disediakan oleh Sdr. Leo kedalam bak truck mobil yang dibawanya dan menyatukan dengan pupuk urea yang masih ada dalam bak truck mobil agar perbuatannya menjual 50 (lima puluh) karung pupuk urea milik PT Velindo Aneka Tani kepada Leo tidak diketahui oleh pihak PT Velindo Aneka Tani, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan ke gudang pupuk kebun sawit PT Velindo Aneka Tani didaerah Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi dan mengantarkan pupuk urea yang sebagian sudah tercampur dengan garam tersebut ke gudang pupuk kebun sawit milik PT Velindo Aneka Tani yang terletak di Sungai Gelam, selanjutnya ketika dilakukan pengecekan terhadap pupuk yang dibawa Terdakwa tersebut oleh Saksi Nasura Bin Hairun selaku Kepala gudang pupuk PT Velindo Aneka Tani ditemukan 50 (lima puluh) karung yang berisi garam, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diserahkan ke Polsek Jambi Luar Kota guna proses lebih lanjut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Arham Royadi Bin Arza "i Ibrahim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena menjual pupuk milik PT Velindo Aneka Tani (VAT) dan menukarnya dengan garam yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekira Pukul 14.00 WIB, di gudang PT Velindo Aneka Tani (VAT) Pal. 16 Sungai Gelam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Velindo Aneka Tani (VAT) dan menjabat sebagai Asisten di PT Velindo Aneka Tani (VAT);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir di PT Velindo Aneka Tani (VAT) Pal. 16 Sungai Gelam dan telah bekerja selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan merupakan karyawan PT Velindo Aneka Tani (VAT);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. Adi Suprpto yaitu Asisten dari PT Velindo Aneka Tani (VAT), yang memberitahu Saksi melalui Hp bahwa pupuk di gudang PT Velindo Aneka Tani (VAT) telah bercampur dengan garam;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Nasura selaku Kepala Gudang di PT Velindo Aneka Tani (VAT) pupuk yang ditukar dengan garam adalah sebanyak 100 (seratus) karung yaitu oleh Terdakwa Riko Trisnadi Bin Basir sebanyak 50 (lima puluh) karung pupuk dan oleh Kuntarso sebanyak 50 (lima puluh) karung pupuk juga, yang masing-masing membawa pupuk milik PT Velindo Aneka Tani (VAT) dengan menggunakan mobil yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk milik PT Velindo Aneka Tani (VAT) sebanyak 50 (lima puluh) karung pupuk tanpa seizin PT Velindo Aneka Tani (VAT);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kerugian yang dialami oleh PT Velindo Aneka Tani (VAT) kurang lebih sejumlah Rp24.240.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Nasura Bin Harun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena menjual pupuk milik PT Velindo Aneka Tani (VAT) dan menukarnya dengan garam yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekira Pukul 14.00 WIB (diketahui), di gudang PT Velindo Aneka Tani (VAT) Pal. 16 Sungai Gelam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Velindo Aneka Tani (VAT) dan menjabat sebagai Kepala Gudang pupuk di PT Velindo Aneka Tani (VAT);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir di PT Velindo Aneka Tani (VAT) Pal. 16 Sungai Gelam dan telah bekerja selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan merupakan karyawan PT Velindo Aneka Tani (VAT);
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai mobil truck merk Mistubishi warna kuning nopol BH 8978 GI yang bermuatan pupuk milik PT Velindo Aneka Tani (VAT) dan Saksi Kuntarso mengendarai mobi truck merk Mistubishi warna kuning nopol BH 8567 NU yang bermuatan pupuk dengan ukuran perkarung 50 (lima puluh) kilogram milik PT Velindo Aneka Tani (VAT) datang ke gudang dan setelah itu dibongkar dan dimasukkan kedalam gudang;
- Bahwa selanjutnya Saksi diberitahu oleh Saksi Sugiharto yaitu Kepala Tata Usaha PT Velindo Aneka Tani (VAT) untuk mengecek pupuk yang datang kemarin, setelah dicek pupuk yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Kuntarso ternyata sebagian berisikan garam yaitu sebanyak 100 (seratus) karung dan setelah itu Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Sugiharto;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Kuntarso, awalnya Terdakwa mengendarai mobil truck merk Mistubishi warna kuning nopol BH 8978 GI yang bermuatan pupuk milik PT Velindo Aneka Tani (VAT) yang diambil dari gudang Pusri Pasir Putih Kota Jambi sebagian pupuknya sebanyak 50 (lima puluh) karung ditukar Terdakwa dengan karung berisi garam di Lapangan Cross Pertamina Kenali sebelum diantar Terdakwa ke gudang PT Velindo Aneka Tani (VAT) Pal 16 Sungai Gelam dan mobil truck merk Mistubishi warna kuning nopol BH 8567 NU yang bermuatan pupuk milik PT Velindo Aneka Tani (VAT) yang dikendarai oleh Saksi Kuntarso juga ditukar sebanyak 50 (lima puluh) karung pupuk dengan 50 (lima puluh) karung yang berisi garam;
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk milik PT Velindo Aneka Tani (VAT) sebanyak 50 (lima puluh) karung pupuk tanpa seizin PT Velindo Aneka Tani (VAT);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kerugian yang dialami oleh PT Velindo Aneka Tani (VAT) kurang lebih sejumlah Rp24.240.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- 3. Ruswanto Bin Tarjono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena menjual pupuk milik PT Velindo Aneka Tani (VAT) dan menukarnya dengan garam yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekira Pukul 14.00 WIB (diketahui), di gudang PT Velindo Aneka Tani (VAT) Pal. 16 Sungai Gelam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Velindo Aneka Tani (VAT) sebagai tukang bongkar pupuk di PT Velindo Aneka Tani (VAT);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir di PT Velindo Aneka Tani (VAT) Pal. 16 Sungai Gelam dan telah bekerja selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan merupakan karyawan PT Velindo Aneka Tani (VAT);
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai mobil truck merk Mistsubishi warna kuning nopol BH 8978 GI yang bermuatan pupuk milik PT Velindo Aneka Tani (VAT) dan Saksi Kuntarso mengendarai mobi truck merk Mistsubishi warna kuning nopol BH 8567 NU yang bermuatan pupuk dengan ukuran perkarung 50 (lima puluh) kilogram milik PT Velindo Aneka Tani (VAT) datang ke gudang dan setelah itu dibongkar dan dimasukkan kedalam gudang;
- Bahwa selanjutnya Saksi diperintah oleh Sujali (Kepala Armada mobil PT Velindo Aneka Tani (VAT) untuk membongkar ulang pupuk yang ada didalam gudang, lalu setelah dicek pupuk yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Kuntarso ternyata sebagian berisikan garam yaitu sebanyak 100 (seratus) karung;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Kuntarso, Terdakwa menjual pupuk milik PT Velindo Aneka Tani (VAT) dan menukarnya dengan garam awalnya Terdakwa mengendarai mobil truck merk Mistsubishi warna kuning nopol BH 8978 GI yang bermuatan pupuk milik PT Velindo Aneka Tani (VAT) yang diambil dari gudang Pusri Pasir Putih Kota Jambi sebagian

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuknya sebanyak 50 (lima puluh) karung ditukar Terdakwa dengan karung berisi garam di Lapangan Cross Pertamina Kenali sebelum diantar Terdakwa ke gudang PT Velindo Aneka Tani (VAT) Pal 16 Sungai Gelam dan mobil truck merk Mistsubishi warna kuning nopol BH 8567 NU yang bermuatan pupuk milik PT Velindo Aneka Tani (VAT) yang dikendarai oleh Saksi Kuntarso juga ditukar sebanyak 50 (lima puluh) karung pupuk dengan 50 (lima puluh) karung yang berisi garam;

- Bahwa Terdakwa menjual pupuk milik PT Velindo Aneka Tani (VAT) sebanyak 50 (lima puluh) karung pupuk tanpa seizin PT Velindo Aneka Tani (VAT);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kerugian yang dialami oleh PT Velindo Aneka Tani (VAT) kurang lebih sejumlah Rp24.240.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

4. **Sugiharto Bin Sukir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena menjual pupuk milik PT Velindo Aneka Tani (VAT) dan menukarnya dengan garam yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekira Pukul 14.00 WIB (diketahui), di gudang PT Velindo Aneka Tani (VAT) Pal. 16 Sungai Gelam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Velindo Aneka Tani (VAT) dan menjabat sebagai Kepala Tata Usaha di PT Velindo Aneka Tani (VAT);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir di PT Velindo Aneka Tani (VAT) Pal. 16 Sungai Gelam dan telah bekerja selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan merupakan karyawan PT Velindo Aneka Tani (VAT);
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai mobil truck merk Mistsubishi warna kuning nopol BH 8978 GI yang bermuatan pupuk milik PT Velindo Aneka Tani (VAT) dan Saksi Kuntarso mengendarai mobi truck merk Mistsubishi warna kuning nopol BH 8567 NU yang bermuatan pupuk dengan ukuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkarung 50 (lima puluh) kilogram milik PT Velindo Aneka Tani (VAT) datang ke gudang dan setelah itu dibongkar dan dimasukkan kedalam gudang;

- Bahwa kemudian Saksi diberitahu oleh Saksi Royadi sebagian pupuk yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Kuntarso sudah ditukar dengan garam, selanjutnya Saksi memberitahu Saksi Nasura dan memerintahkan Saksi Nasura selaku Kepala Gudang pupuk untuk mengecek pupuk yang datang kemarin, lalu setelah dicek pupuk yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Kuntarso ternyata sebagian berisikan garam yaitu sebanyak 100 (seratus) karung;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Kuntarso, Terdakwa menjual pupuk milik PT Velindo Aneka Tani (VAT) dan menukarnya dengan garam awalnya Terdakwa mengendarai mobil truck merk Mistsubishi warna kuning nopol BH 8978 GI yang bermuatan pupuk milik PT Velindo Aneka Tani (VAT) yang diambil dari gudang Pusri Pasir Putih Kota Jambi sebagian pupuknya sebanyak 50 (lima puluh) karung ditukar Terdakwa dengan karung berisi garam di Lapangan Cross Pertamina Kenali sebelum diantar Terdakwa ke gudang PT Velindo Aneka Tani (VAT) Pal 16 Sungai Gelam dan mobil truck merk Mistsubishi warna kuning nopol BH 8567 NU yang bermuatan pupuk milik PT Velindo Aneka Tani (VAT) yang dikendarai oleh Saksi Kuntarso juga ditukar sebanyak 50 (lima puluh) karung pupuk dengan 50 (lima puluh) karung yang berisi garam;
 - Bahwa Terdakwa menjual pupuk milik PT Velindo Aneka Tani (VAT) sebanyak 50 (lima puluh) karung pupuk tanpa seizin PT Velindo Aneka Tani (VAT);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kerugian yang dialami oleh PT Velindo Aneka Tani (VAT) kurang lebih sejumlah Rp24.240.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
5. **Hendri Bin Priyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena menjual pupuk milik PT Velindo Aneka Tani (VAT) dan menukarnya dengan garam yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekira Pukul 14.00 WIB (diketahui), di gudang PT Velindo Aneka Tani (VAT) Pal. 16 Sungai Gelam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Velindo Aneka Tani (VAT) dan menjabat sebagai Manager di PT Velindo Aneka Tani (VAT);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir di PT Velindo Aneka Tani (VAT) Pal. 16 Sungai Gelam dan telah bekerja selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan merupakan karyawan PT Velindo Aneka Tani (VAT);
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai mobil truck merk Mistubishi warna kuning nopol BH 8978 GI yang bermuatan pupuk milik PT Velindo Aneka Tani (VAT) dan Saksi Kuntarso mengendarai mobi truck merk Mistubishi warna kuning nopol BH 8567 NU yang bermuatan pupuk dengan ukuran perkarung 50 (lima puluh) kilogram milik PT Velindo Aneka Tani (VAT) datang ke gudang dan setelah itu dibongkar dan dimasukkan kedalam gudang;
- Bahwa kemudian Saksi diberitahu oleh Saksi Royadi bahwa sebagian pupuk yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Kuntarso sudah ditukar dengan garam;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Kuntarso, Terdakwa menjual pupuk milik PT Velindo Aneka Tani (VAT) dan menukarnya dengan garam awalnya Terdakwa mengendarai mobil truck merk Mistubishi warna kuning nopol BH 8978 GI yang bermuatan pupuk milik PT Velindo Aneka Tani (VAT) yang diambil dari gudang Pusri Pasir Putih Kota Jambi sebagian pupuknya sebanyak 50 (lima puluh) karung ditukar Terdakwa dengan karung berisi garam di Lapangan Cross Pertamina Kenali sebelum diantar Terdakwa ke gudang PT Velindo Aneka Tani (VAT) Pal 16 Sungai Gelam dan mobil truck merk Mistubishi warna kuning nopol BH 8567 NU yang bermuatan pupuk milik PT Velindo Aneka Tani (VAT) yang dikendarai oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kuntarso juga ditukar sebanyak 50 (lima puluh) karung pupuk dengan 50 (lima puluh) karung yang berisi garam;

- Bahwa Terdakwa menjual pupuk milik PT Velindo Aneka Tani (VAT) sebanyak 50 (lima puluh) karung pupuk tanpa seizin PT Velindo Aneka Tani (VAT);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kerugian yang dialami oleh PT Velindo Aneka Tani (VAT) kurang lebih sejumlah Rp24.240.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

6. **Dani Rahmat Jarkasih Bin Cucu Suryanto**, keterangannya dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di PT Pusri Palembang (PPD Jambi) kurang lebih 6 (enam) tahun sebagai Kepala Gudang GPP (Gudang Penyangga Pupuk) Jambi yang terletak di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Kuntarso masing-masing mengangkut pupuk sebanyak 130 (seratus tiga puluh) karung dengan menggunakan sarana mobil truck merk Mistsubishi warna kuning nopol BH 8978 GI oleh Terdakwa dan mobil truck merk Mistsubishi warna kuning nopol BH 8567 NU oleh Saksi Kuntarso;
- Bahwa pupuk yang diangkut oleh Terdakwa dan Saksi Kuntarso dibawa ke perkebunan sawit PT Velindo Aneka Tani (VAT) di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pupuk urea non subsidi yang diangkut oleh Terdakwa dan Saksi Kuntarso dari Gudang PT Pusri Cabang Jambi adalah pupuk urea non subsidi asli dan tidak ada dicampur dengan garam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah menjual pupuk milik PT Velindo Aneka Tani (VAT) dan menukarnya dengan garam;
- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah PT Velindo Aneka Tani (VAT);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir tetap dan memperoleh upah/gaji di PT Velindo Aneka Tani (VAT) ditugaskan untuk mengangkut pupuk urea milik PT Velindo Aneka Tani dari gudang pupuk PT Pusri Cabang Jambi menuju keperkebunan sawit PT Velindo Aneka Tani yang terletak di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekira Pukul 11.00 WIB, Terdakwa mengangkut pupuk urea milik PT Velindo Aneka Tani tersebut dari gudang pupuk PT Pusri Cabang Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mistubishi warna kuning nopol BH 8978 GI sebanyak 8 (delapan) ton atau sebanyak 160 (seratus enam puluh) karung pupuk urea, namun ditengah perjalanan Terdakwa sesampainya di daerah Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Leo selaku pembeli pupuk urea, kemudian Terdakwa menurunkan pupuk urea dari dalam bak truck mobil sebanyak 50 (lima puluh) karung dan menjual kepada Sdr. Leo tanpa seizin PT Velindo Aneka Tani;
 - Bahwa 1 (satu) karungnya dibeli oleh Sdr. Leo seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan total uang yang diterima Terdakwa dari menjual pupuk urea milik PT Velindo Aneka Tani sebanyak 50 (lima puluh) karung adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah itu Terdakwa memasukkan 50 (lima puluh) karung garam yang telah disediakan oleh Sdr. Leo kedalam bak truck mobil yang dibawa Terdakwa dan menyatukan dengan pupuk urea yang masih ada dalam bak truck mobil agar perbuatannya menjual 50 (lima puluh) karung pupuk urea milik PT Velindo Aneka Tani kepada Sdr. Leo tidak diketahui oleh pihak PT Velindo Aneka Tani;
 - Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan ke gudang pupuk kebun sawit PT Velindo Aneka Tani di daerah Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi dan mengantarkan pupuk urea yang sebagian sudah tercampur dengan garam tersebut ke gudang pupuk kebun sawit milik PT Velindo Aneka Tani yang terletak di Sungai Gelam;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti di persidangan yaitu berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 (lima puluh) karung garam yang dibungkus karung pupuk urea non subsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram;
- 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi warna kuning dengan plat nomor BH 8978 GI dengan nomor rangka MHMFE74P59K022711, nomor mesin 4D34T-E98116;

Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekira Pukul 14.00 WIB, di daerah Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi Terdakwa telah menjual dan menukar pupuk urea milik PT Velindo Aneka Tani (VAT) sebanyak 50 (lima puluh) karung pupuk urea dengan 50 (lima puluh) karung garam;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir tetap dan memperoleh upah/gaji di PT Velindo Aneka Tani (VAT) ditugaskan untuk mengangkut pupuk urea milik PT Velindo Aneka Tani dari gudang pupuk PT Pusri Cabang Jambi menuju keperkebunan sawit PT Velindo Aneka Tani yang terletak di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekira Pukul 11.00 WIB, Terdakwa mengangkut pupuk urea milik PT Velindo Aneka Tani tersebut dari gudang pupuk PT Pusri Cabang Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning nopol BH 8978 GI sebanyak 8 (delapan) ton atau sebanyak 160 (seratus enam puluh) karung pupuk urea, namun ditengah perjalanan Terdakwa sesampainya di daerah Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Leo selaku pembeli pupuk urea, kemudian Terdakwa menurunkan pupuk urea dari dalam bak truck mobil sebanyak 50 (lima puluh) karung dan menjual kepada Sdr. Leo tanpa seizin PT Velindo Aneka Tani;
- Bahwa 1 (satu) karungnya dibeli oleh Sdr. Leo seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan total uang yang diterima Terdakwa dari menjual

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk urea milik PT Velindo Aneka Tani sebanyak 50 (lima puluh) karung adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu Terdakwa memasukkan 50 (lima puluh) karung garam yang telah disediakan oleh Sdr. Leo kedalam bak truck mobil yang dibawanya dan menyatukan dengan pupuk urea yang masih ada dalam bak truck mobil agar perbuatannya menjual 50 (lima puluh) karung pupuk urea milik PT Velindo Aneka Tani kepada Sdr. Leo tidak diketahui oleh pihak PT Velindo Aneka Tani;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan ke gudang pupuk PT Velindo Aneka Tani di daerah Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi dan mengantarkan pupuk urea yang sebagian sudah tercampur dengan garam tersebut ke gudang pupuk milik PT Velindo Aneka Tani yang terletak di Sungai Gelam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kerugian yang dialami oleh PT Velindo Aneka Tani (VAT) kurang lebih sejumlah Rp24.240.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki atau menguasai sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya, atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Barang siapa:**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” di sini adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang mengaku bernama Riko Trisnadi Bin Basir yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut mengakui kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara a quo tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” harus dinyatakan telah terpenuhi;

As. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini bertitik tolak dari pengertian “opzet” atau “kesengajaan”, dan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur “kesengajaan”, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur “kesengajaan”, yang pertama yaitu Teori Kehendak (wills theorie) yang diajarkan Von Hippel, dan yang kedua yaitu Teori Pengetahuan atau Membayangkan (voorstilings theorie) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H., berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesengajaan atau dengan sengaja ini berhubungan dengan sikap batin seseorang, yang mana untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, oleh karena itu dalam perkara a quo perlu dibuktikan unsur kesengajaan tersebut dalam arti kata “bermaksud” untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang melanggar hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, atau

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya bertentangan dengan hak orang lain ataupun nilai-nilai moral yang baik yang hidup dan berlaku dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekira Pukul 14.00 WIB, di daerah Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Terdakwa telah menjual dan menukar pupuk urea milik PT Velindo Aneka Tani (VAT) sebanyak 50 (lima puluh) karung pupuk urea dengan 50 (lima puluh) karung garam.

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT Velindo Aneka Tani (VAT) sebagai sopir tetap dan memperoleh upah/gaji dan bertugas mengangkut pupuk urea milik PT Velindo Aneka Tani dari gudang pupuk PT Pusri Cabang Jambi menuju keperkebunan sawit PT Velindo Aneka Tani yang terletak di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekira Pukul 11.00 WIB, Terdakwa mengangkut pupuk urea milik PT Velindo Aneka Tani tersebut dari gudang pupuk PT Pusri Cabang Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mistsubishi warna kuning nopol BH 8978 GI sebanyak 8 (delapan) ton atau sebanyak 160 (seratus enam puluh) karung pupuk urea, namun ditengah perjalanan Terdakwa sesampainya di daerah Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Leo selaku pembeli pupuk urea, kemudian Terdakwa menurunkan pupuk urea dari dalam bak truck mobil sebanyak 50 (lima puluh) karung dan menjual kepada Sdr. Leo;

Menimbang, bahwa 1 (satu) karungnya dibeli oleh Sdr. Leo seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan total uang yang diterima Terdakwa dari menjual pupuk urea milik PT Velindo Aneka Tani sebanyak 50 (lima puluh) karung adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa memasukkan 50 (lima puluh) karung garam yang telah disediakan oleh Sdr. Leo kedalam bak truck mobil yang dibawanya dan menyatukan dengan pupuk urea yang masih ada dalam bak truck mobil agar perbuatannya menjual 50 (lima puluh) karung pupuk urea milik PT Velindo Aneka Tani kepada Sdr. Leo tidak diketahui oleh pihak PT Velindo Aneka Tani. Sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan ke gudang pupuk PT Velindo Aneka Tani di daerah Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi dan mengantarkan pupuk urea yang sebagian sudah tercampur dengan garam tersebut ke gudang pupuk milik PT Velindo Aneka Tani yang terletak di Sungai Gelam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah nyata perbuatan Terdakwa menjual pupuk urea sebanyak 50 (lima puluh) karung pupuk urea kepada Sdr. Leo dan menukar pupuk urea tersebut dengan 50 (lima puluh) karung garam tanpa seizin PT Velindo Aneka Tani;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki atau menguasai sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya, atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya cukup apabila salah satu perbuatan sebagaimana termuat dalam unsur ini telah terpenuhi, maka perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, selanjutnya unsur ini harus dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur ke-2 di atas, telah nyata perbuatan Terdakwa menjual dan menukar pupuk urea milik PT Velindo Aneka Tani (VAT) sebagian sebanyak 50 (lima puluh) karung pupuk urea dengan 50 (lima puluh) karung garam kepada Sdr. Leo bertempat di daerah Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik PT Velindo Aneka Tani (VAT);

Menimbang bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir tetap dan memperoleh upah/gaji di PT Velindo Aneka Tani (VAT) ditugaskan untuk mengangkut pupuk urea milik PT Velindo Aneka Tani dari gudang pupuk PT Pusri Cabang Jambi menuju keperkebunan sawit PT Velindo Aneka Tani yang terletak di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi akan tetapi oleh Terdakwa pupuk urea tersebut justru dijual kepada Sdr. Leo seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) karungnya dan total uang yang diperoleh Terdakwa dari menjual pupuk urea milik PT Velindo Aneka Tani sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan pupuk urea tersebut Terdakwa pergunakan untuk diri sendiri, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Velindo Aneka Tani (VAT) mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp24.240.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “memiliki atau menguasai sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya, atau karena mendapat upah” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 50 (lima puluh) karung garam yang dibungkus karung pupuk urea non subsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram dan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi warna kuning dengan plat nomor BH 8978 GI dengan nomor rangka MHMFE74P59K022711, nomor mesin 4D34T-E98116, yang telah disita secara sah, maka dikembalikan kepada PT Velindo Aneka Tani (VAT) melalui Saksi Hendri Bin Priyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Velindo Aneka Tani (VAT);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riko Trisnadi Bin Basir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 50 (lima puluh) karung garam yang dibungkus karung pupuk urea non subsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram;
 - 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi warna kuning dengan plat nomor BH 8978 GI dengan nomor rangka MHMFE74P59K022711, nomor mesin 4D34T-E98116;

Dikembalikan kepada PT Velindo Aneka Tani (VAT) melalui Saksi Hendri Bin Priyono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 4 April 2016, oleh **Maria CN. Barus, S.IP., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.**, dan **Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 April 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Saparjiyono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengeti, serta dihadiri oleh **Afriadi Asmin, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Sengeti dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Maria CN. Barus, S.IP., S.H., M.H.

Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saparjiyono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)